



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 359 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KEGIATAN PENELITIAN ANGKATAN KERJA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN (2004-2008) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi, mengetahui indikator tenaga kerja dan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu berdayasaing dan berdayaguna, dipandang perlu diadakan kegiatan penelitian angkatan kerja selama 5 (Lima) Tahun (2004-2008) di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Penelitian Angkatan Kerja selama 5 (Lima) Tahun (2004 - 2008) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Supervisi Penelitian Angkatan Kerja selama 5 (Lima) Tahun (2004 - 2008) di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan Tim Kajian agar mengidentifikasi, memetakan kualitas tenaga kerja, menganalisis masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan masukan kepada Tim Kajian agar mencapai sasaran/pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan monitoring evaluasi dan memberikan rekomendasi serta arahan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penelitian Angkatan Kerja Selama 5 (Lima) Tahun (2004-2008) di Provinsi Lampung kode rekening 1.01.1.01.02.101.03.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan 30 September 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 359 / II.02 /HK/2009

TANGGAL : 30 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENINGKATAN ANGKATAN KERJA
SELAMA 5 (LIMA) TAHUN (2004 - 2008) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan
2.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	Honorarium Selama 5
3.	Kasubbid Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	(Lima) bulan sejak Mei sampai dengan
4.	Kasubbid Pemerintahan, Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	September 2009 yang
5.	Jolly Sanggam, SE (Fungsional SPSI Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	dibebankan pada APBD
6.	Hendri Yarman, SE. (NSU Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung TA.2009 pada
7.	M. Zen. S.Sos (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	DPA Balitbangda Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penelitian Angkatan Kerja Kode Rekening. 1.01.1.01.02.10 1.03.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU